

## EDITORIAL

Pancasila bagi Indonesia merupakan jalan terbaik, karena ia mampu menerima keberbedaan yang ada yang adalah realitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kerangka dalam membangun nilai-nilai bersama masyarakat Indonesia yang baru dalam negara yang baru merupakan pilihan yang bijaksana. Sayangnya karena pertentangan yang belum juga selesai tentang Pancasila, kerangka untuk membangun nilai-nilai bersama belum juga terwujud. Pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen belum menjadi tekanan dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Bukti bahwa pemerintah kerap tidak mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen nyata dengan lahirnya hukum dan perundang-undangan yang tidak didasari oleh semangat Pancasila. Jadi karut-marutnya kehidupan beragama di Indonesia yang disebabkan oleh tidak memadainya hukum dan perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia bukanlah karena Pancasila tidak mampu menjadi dasar bagi kebebasan beragama di Indonesia, sebaliknya karena kelompok, agama dan pemerintah tidak setia berpegang pada Pancasila. Akibatnya transformasi Pancasila dalam hukum dan perundang-undangan tidak berjalan dengan mulus. Bahkan tidak jarang Pancasila ditafsirkan secara eksklusif dan diskriminatif, sehingga agama-agama mengalami pemasungan. Dan agama-agama tidak dapat menjalankan tugas kritisnya sebagai peletak dasar moral etik bangsa, secara khusus dalam kehidupan antarumat beragama.

Baik pada masa Orde Lama yang kurang menggali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama, karena belum selesainya pertentangan ideologi, demikian juga pada jaman Orde Baru yang adalah rezim yang paling otoriter di mana Pancasila mengalami pembekuan. Pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen hanya merupakan harapan yang belum juga terwujud. Bahkan usaha-usaha tersebut sempat meredup karena kekuatan rezim yang berkuasa.

Mengenai penyimpangan yang terjadi dalam proses pembangunan masyarakat Pancasila, Eka Darmaputera menjelaskan seperti berikut: Dalam

praktik kita bangun memang bukan masyarakat Pancasila. Masing-masing kelompok sibuk membangun masyarakatnya sendiri. Alhasil, yang terbangun bukanlah masyarakat Pancasila, melainkan satu masyarakat (Pancasila) yang merupakan kumpulan atau penjumlahan dari masyarakat-masyarakat tadi. Satu masyarakat yang merupakan kumpulan umat-umat. Bagaikan sebuah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau, yang satu sama lain tersekat-sekat oleh ribuan selat. Dari sinilah orang dengan tanpa risih dan terganggu mengucapkan atau mendengar: negara agama, No, masyarakat agama, Yes!<sup>1</sup>

Pada masa-masa kehancuran Orde Baru, Pancasila menjadi tidak populer, karena ia dijadikan pengesahan rezim yang berkuasa, walaupun lahirnya rezim tersebut bukan dikarenakan Pancasila memungkinkan itu. Sebaliknya Pancasila telah disimpangkan dan dibekukan. Karena itu kehancuran Orde Baru yang mewarisi degradasi moral bangsa bukan merupakan kesalahan Pancasila, sebaliknya merupakan akibat penistaan terhadap Pancasila.

Usaha untuk membangun kembali kehidupan antaragama yang lebih baik yang bermuara pada peningkatan moral bangsa tidak lain adalah dengan kembali ke jalan Pancasila. Mengenai hal ini Darmaputera menjelaskan seperti berikut:

“Di tengah arus semakin keras untuk membelenggu dan mengurungletakkan Pancasila di sudut yang tak berarti dari bangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, saya tetap dengan yakin ingin menyerukan: Marilah kita kembali ke jalan Pancasila! Sebab itulah yang paling bijak dan paling menguntungkan bagi masa depan kita bersama. Pilihan yang lain, bagi saya, terlalu riskan. Terlalu mahal harganya. Dengan perkataan lain, berbicara mengenai “Pembangunan Moral dan Etik Bangsa”, Bagi saya, tidak lain berarti membangun sebuah etika sosial bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dan berbicara mengenai etika sosial bagi Indonesia, bagi saya, tidak lain berarti berbicara mengenai etika (atau lebih tepat etos) Pancasila.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 98.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 373.

Bagi Darmaputera krisis moral bangsa yang ditandai dengan banyaknya tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan menjelang dan setelah runtuhnya Orde Baru bukan merupakan tanggung jawab Pancasila, sebaliknya justru karena tidak adanya komitmen terhadap Pancasila. Karena itu jalan terbaik untuk memperbaiki Indonesia adalah kembali ke jalan Pancasila, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Menggantikan Pancasila dengan ideologi lain merupakan eksperimen yang harus dibayar mahal, dan belum tentu akan menghasilkan yang lebih baik. Upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain merupakan eksperimen yang mungkin akan menghancurkan Indonesia.

Belum lama ini, tepatnya pada 15 Februari 2017, sebagian daerah di Indonesia baru saja melakukan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Ada 101 daerah (kabupaten, kotamadya, provinsi) memilih kepala daerah masing-masing. Meskipun saat itu sebagian besar kawasan Indonesia melakukan pilkada, namun seluruh perhatian tertuju ke DKI Jakarta. Hal itu wajar saja karena DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi sekelompok masyarakat yang mewakili cagub tertentu membawa-bawa sentimen keagamaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah final, dan sejatinya setiap anak bangsa, apa pun latar belakang agama dan sukunya, mesti mendapatkan perlakuan yang sama. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi dengan tegas menjamin semua warga negara sama dan sederajat kedudukannya di mata hukum. Setiap warga negara punya hak dan kesempatan yang sama di dalam politik. Tidak ada ketentuan bagi seorang calon kepala daerah atau calon presiden untuk menganut agama tertentu. Apapun agama dan keyakinannya, kalau seseorang itu memang memenuhi persyaratan, berhak untuk memilih dan dipilih. Seorang warga negara, selama hak pilihnya tidak pernah dicabut oleh pihak pengadilan, berhak untuk dipilih dan memilih.

Maka jika fenomena berbau agama seperti terjadi di DKI Jakarta selama putaran pilkada 2017 ini dibiarkan, sama saja negara kita telah jauh mundur ke belakang. Pihak pemerintah dan aparat harus tegas menindak pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan politiknya. Sebab hal ini bisa memicu disintegrasi bangsa.

Hal yang sama juga kerap terjadi dalam urusan peribadatan. Banyak terjadi aksi-aksi sepihak yang menghalangi umat minoritas untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Padahal UUD 1945 khususnya Pasal 29 tentang Kebebasan Beragama menegaskan: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan dari kedua pasal di atas: Dari isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Berikutnya, dari isi pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.<sup>3</sup>

Aksi-aksi kekerasan dalam beragama akhir-akhir ini marak terjadi. Hampir di setiap daerah selalu ada insiden penolakan terhadap kehadiran sebuah rumah ibadah. Seperti belum lama ini terjadi di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, sebanyak tiga gereja di daerah perbatasan wilayah Bogor

---

<sup>3</sup> Hukum Indonesia. Sumber informasi sistem pemerintahan Indonesia, diakses 5 April 2017, pukul 14.30 WIB.

dengan Provinsi Banten tersebut nyaris disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, karena tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ketiga tempat ibadah itu adalah Gereja Katolik, Gereja Methodhist Indonesia, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).<sup>4</sup> Sementara kasus-kasus penutupan gereja lainnya, yang sudah lama terjadi, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya.

Misalnya saja GKI Yasmin di Kota Bogor, yang sebenarnya sudah diputus oleh pengadilan memiliki IMB yang sah, namun hingga kini tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat untuk digunakan jemaat. Tekanan massa yang anti-keberagaman yang menyoal keberadaan gereja dan melakukan aksi demo penolakan gereja membuat pemerintah setempat seperti tersandera. Apalagi hal ini sudah hampir sepuluh tahun dan belum terselesaikan. Dan yang menjadi korban adalah umat gereja tersebut, yang terkatung-katung dalam melakukan hak asasinya: beribadah kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Kasus yang paling membuat kita miris juga sedang menimpa Gereja Katolik Santa Clara, Bekasi, Jawa Barat. *Kompas.com*, 25 Maret 2017 melaporkan, Unjuk rasa penolakan pendirian Gereja Santa Clara di Bekasi, Jawa Barat, oleh sekelompok orang berlangsung ricuh pada Jumat (24/3/2017). Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah massa yang berusaha mendobrak masuk ke lingkungan gereja.<sup>5</sup> Walikota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan bahwa perizinan Gereja Santa Clara Bekasi itu sah. Jadi tidak ada alasan dari pihak manapun untuk berunjuk rasa menuntut dicabutnya izin gereja tersebut. Dalam hal ini kelihatan sekali pemaksaan kehendak oleh pihak-pihak yang tidak dapat menerima fakta keberagaman di negeri ini.

Ormas-ormas intoleran yang selalu menyoal keberadaan sebuah tempat ibadah, biasanya menunjuk Peraturan Bersama (Perber) Menteri

---

<sup>4</sup> tempo.co, 5 Maret 2017, diakses 5 April 2017, pukul 14.35 WIB.

<sup>5</sup> kompas.com, 25 Maret 2017, diakses 5 April, pukul 14.45 WIB.

Tahun 2006 sebagai alasan aksi mereka. Memang dalam Perber 2006 berisi persyaratan dapat atau tidaknya sebuah tempat ibadah didirikan di sebuah tempat. Antara lain harus punya setidaknya 90 umat, dan persetujuan (izin lingkungan) dari sekurangnya 60 warga setempat. Biasanya, mendapatkan izin dari 60 warga setempat inilah kesulitan itu dimulai.

Menegakkan peraturan sesuai UUD 1945 dan Pancasila, dan merajut kembali kebangsaan kita sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi. Itulah semangat yang diusung oleh jurnal *Societas Dei*, volume 04, Nomor 1, April 2017 ini. Hal itu tampak dalam artikel-artikel yang ditampilkan yakni: "Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah", oleh Binsar A. Hutabarat, peneliti senior dari Reformed Center for Religion and Society. Dalam jurnal edisi ini, Binsar A Hutabarat memberikan evaluasi terhadap Perber 2006 secara mendalam, evaluasi yang dilakukan bukan hanya berkenaan formulasi Perber tersebut dari sisi penelitian kebijakan, tetapi juga sampai pada evaluasi penerapannya serta evaluasi dampak dari peraturan tersebut. Rekomendasi yang diberikan adalah penghentian pemberlakuan Perber 2006 karena bukan saja tidak produktif, tapi juga sudah menimbulkan dampak negatif, yakni dijadikan instrumen untuk membelenggu kebebasan mendirikan rumah ibadah.

Artikel kedua "The Views of Several Indonesian Reformed Theologians Regarding Ecumenicity", buah pemikiran Agustinus M.L. Batlajery dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, memaparkan mengenai pergulatan kehadiran gerakan ekumene berdasarkan pandangan teolog-teolog Indonesia yang bukan hanya memiliki peran penting dalam perjuangan gerakan ekumene, tapi juga keterlibatan mereka dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Sementara dalam tulisan ketiga, "Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani", karya Togardo Siburian dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Tulisan Togardo ini ingin mengkaji kemungkinan negarawan bagi para politisi sekarang. Seperti diketahui, kebanyakan sikap dan perilaku pemain politik (*politician*) menggambarkan mereka sebagai

“tukang” politik saja, bukan seorang negarawan (dulu disebut “*politikos*”). Di sini refleksi kristiani menjadi urgen dalam memikirkan ketimpangan-ketimpangan praktik dan konsep yang muncul. Kajian yang dilakukan bersifat etis kristiani melalui studi pustaka. Dari tiga hal yang membuat perpolitikan masa kini karut-marut adalah: terlepasnya perpolitikan sekarang dari etika sebagai wadahnya karena teralu menekankan fokus hukum dan dari perspektif sosial saja, melupakan perspektif filosofis dan sejarah dalam kajiannya. Dalam rangka membaharui konsep politisi untuk menjadi konsep negarawan yang membangun bangsa dan mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam soal kemiskinan. Berdasarkan jalan politik etis didapatkan prinsip-prinsip: semuanya ini dapat memperkaya bahan bagi mandat gerejawi masa kini dalam hal mandat transformasinya di masyarakat.

Akhirnya dalam artikel keempat, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis", Iqbal Hasanuddin, pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memaparkan bahwa tulisannya ini hendak memberikan pendasaran filosofis bagi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sejauh ini, hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif, karena dihasilkan dalam sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga telah menjadi konsensus bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, normativitas hak atas KBB yang didasarkan pada konsensus bersama itu masih bersifat politis, belum memiliki dasar etis-filosofis. Melalui argumen keadilan yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan pada pemikiran Robert Nozick, makalah ini mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan.